



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. : 240/Pdt.G/2013/PA.PRA



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh : -----

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan PNS, bertempat

tinggal di Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah,

selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON";

-----MELAWAN-----

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Guru PAUD,

bertempat tinggal di Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah,

selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON"; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dalam persidangan ; -----

Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti di persidangan ; -----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Mei

2013 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register

perkara nomor : 240/Pdt.G/2013/PA.PRA. tanggal 20 Mei 2013 telah mengemukakan

hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melansungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 06 Pebruari 2009 di Kecamatan Praya Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Tengah, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 46/19/

II/2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya

Timur tanggal 16 Pebruari 2009 ; -----

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah selama 3 tahun kemudian pada bulan Pebruari 2011 Termohon pulang ke rumah orang tuanya (diceraikan) di Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah sampai sekarang ;

3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon dikaruniai 1 orang keturunan bernama LALU YASIR LUTFI ALGIFARI, laki-laki, umur 2 tahun 4 bulan, saat ini dalam asuhan Termohon ;

4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2009 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang membawa ketidak tentraman lahir bathin bagi Pemohon antara lain disebabkan oleh :

1. Kebanyakan mudarat dari pada manfaat, karena sebulan setelah resepsi Termohon selalu minta cerai bila keinginan Termohon tidak dipenuhi dan kedua orang tua Termohon ikut campur sampai-sampai orang tua Termohon menginginkan anaknya untuk dicerai ;



2. Termohon tidak rukun dengan orang tua Pemohon, apabila Pemohon bersama orang tua Pemohon, maka Termohon marah dan Termohon tidak pernah dan tidak mau menegur/menyapa orang tua Pemohon ;

3. Di saat cerai di Desa Termohon menuntut uang Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan Pemohon setuju dengan sarat surat pernyataan bermetrai 6000 isi surat pernyataan tersebut, bahwa Termohon tidak akan menuntut apapun setelah menerima uang tersebut (terlampir) ;

5. Bahwa atas tindakan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak mencintai Termohon serta telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Praya ;

6. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Praya ;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ; -----

SUBSIDER : -----

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ; -----

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan berdamai kembali akan tetapi tidak berhasil serta Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi sesuai amanat Perma No. 1 Tahun 2008 berdasarkan penetapan Ketua Majelis No. 240/Pdt.G/2013/PA.PRA tertanggal 12 Juni 2013 telah ditunjuk H. ANANG SETIO BUDI, S.H, MH sebagai mediator ternyata berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 26 Juni 2013, upaya mediasi telah ditempuh dan ternyata tidak berhasil ; -----

Bahwa oleh karena usaha perdamaian dan mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan olehnya ; -----

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah mengenai tata cara perceraian bagi seorang Pegawai Negeri Sipil No. 10 tahun 1983 yang telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Pegawai Negeri Sipil maka Pemohon telah menyerahkan Surat Keputusan Bupati Lombok Tengah tentang Pemberian izin perceraian kepada L S Nomor : 159 Tahun 2013 bertanggal 07 Mei 2013 ; -----

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 28 Juli 2013 pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Apa yang didalilkan oleh Pemohon masalah dilangsungkan akad nikah benar adanya;

2. Tidak benar adanya apa yang didalilkan oleh Pemohon, Termohon dipulangkan ke rumah orang tua Termohon pada bulan Pebruari 2011 tetapi yang sebenarnya pada bulan Pebruari 2012 ;

3. Benar adanya kami dikaruniai 1 (satu) keturunan bernama L Y L A, laki-laki, umur 2 tahun 5 bulan, saat ini dalam asuhan Termohon ;

4. a. menurut keterangan Pemohon setelah sebulan resepsi termohon



minta cerai ; tidak benar menurut yang dikatakan pemohon kami menikah bukan karena paksaan, melainkan karena saling cinta dan kami menjalani masa pacaran selama 3 tahun jadi mana mungkin termohon minta cerai di saat masih suasana pengantin baru, sampai membuahkan anak hasil dari kasih sayang kami berdua dan bukan dengan waktu yang singkat ;

Ketua Majelis Hakim yang mulia, sebagai seorang isteri termohon sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang suami, di saat seorang isteri pertama kali mengalami masa ngidam, hamil sampai proses persalinan dan menjadi seorang ibu, di mana saat tersebut sebagai seorang isteri sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang suami ; -----

Jadi Ketua Majelis Hakim yang mulia, bermimpipun termohon tidak pernah mau dicerai ; -----

Orang tua Termohon tidak pernah ikut campur masalah kami, apalagi sampai menyuruh termohon untuk minta cerai. Malah sebaliknya orang tua termohon sangat sayang sama dia sampai-sampai urusan ekonomi dibantu oleh orang tua termohon karena di saat itu Pemohon masih honor dengan gaji yang tidak mencukupi, setelah diangkat jadi PNS Pemohon lupa pengorbanan orang tua termohon dan sekarang dia memutar balikkan fakta ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. tidak benar kalimat yang menyatakan termohon tidak rukun dengan orang tua Pemohon dan tidak menegur sapa orang tua Pemohon ; -----

Hari demi hari termohon rasakan Pemohon dan orang tuanya semakin berubah,

Pemohon tidak pernah peduli lagi sama anak dan isterinya ;

Perasaan termohon semakin tidak menentu melihat kelakuan Pemohon dan orang tuanya, ternyata apa yang termohon takutkan terjadi ; -----

Pada bulan Pebruari 2012 termohon dipulangkan ke rumah orang tua termohon sampai sekarang ; -----

Setelah berpisah selama 10 bulan, pemohon nikah lagi tanpa persetujuan dari termohon yang menurut hukum termohon masih sah jadi isterinya, jadi termohon keberatan atas apa yang sudah pemohon perbuat ;

- b. benar adanya di saat cerai termohon menuntut uang sebesar 7 juta dari pemohon tetapi uang yang termohon tuntutan itu uang hasil pinjaman dari orang tua termohon dan sebagian lagi adalah uang maskawin termohon ; -----

rincian uang 7 juta sebagai berikut : -----

1. 3 juta uang pinjaman dari orang tua termohon untuk menebus BPKB di Bank BRI Mujur ; -----
2. Maskawin termohon berupa kalung yang kita gadai sebesar 3 juta untuk bayar utang di kantornya dan sisanya untuk kebutuhan kami ; -----
3. cincin pemberian orang tua termohon, pemohon gadai untuk keperluan bertani dengan hasil gadai sejumlah 1.000.000 (satu juta rupiah) ; -----

Jadi ketua majelis hakim yang mulia termohon wajar tuntutan uang 7 juta dari pemohon ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas tindakan Pemohon, Termohon berketetapan hati keberatan dengan gugatan yang diajukan pemohon, maka dari itu Termohon menuntut Pemohon antara lain : -----

1. Tanggung jawab Pemohon terhadap nafkah anak dan isteri, yaitu dengan memberikan tunjangan anak dan isteri setiap bulan kepada Termohon, melalui persetujuan kantornya tanpa diwakili oleh Pemohon ; -----

2. di saat kami masih bersama kami dapat mengambil sawah orang yang digadai sebesar 20 juta yang sampai sekarang masih digarap oleh Pemohon, dan tidak pernah memberi hasil sawah tersebut pada anak dan isterinya ; -----

3. Termohon keberatan dan menuntut uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Pemohon karena Pemohon menikah tanpa persetujuan dari Termohon dan tidak mempunyai surat cerai talak ; -----

4. jika permintaan kami tidak dikabulkan, maka termohon rela agar pemohon dipecah

6. anak kami lahir hasil dari hubungan biologis kami berdua, sebagai seorang isteri wajib melayani suaminya, termohon selalu ada di sampingnya dan siap melayaninya dengan ikhlas. Sampai-sampai termohon sering mandi tengah malam karena malu dilihat sama tetangga tiap hari basah rambut. Jadi apa yang dikatakan pemohon masalah tersebut itu semua tidak benar ; -----

7. bahwa berdasarkan alasan, dalil-dalil di atas Termohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang berbunyi : -----

Primair : -----

1. Mengabulkan permohonan Termohon ; -----

2. Memberikan izin termohon Darmingsih binti Amaq Darmoan untuk menuntut apa yang menjadi haknya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaair : -----

Dan atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ; -----

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis tertanggal 13 Juli 2013 pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Memang benar kami sempat berpisah, malah-malah orang tua termohon menginginkan agar pemohon diceraikan ;

2. Memang benar termohon seringkali minta untuk diceraikan, termohon seringkali menolak masalah hubungan suami isteri, kalo tidak ada uang maka saya tidak dilayani. Sangatlah salah bila termohon menganggap orang tua pemohon ikut campur ;

- Pada saat saya ngamprah di Bank BPD, saya kasih termohon Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk membeli perhiasan (maskawin), Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk menebus perhiasan di pegadaian mujur dan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) persiapan untuk ziarah ke makam, namun termohon memberikan uang tersebut kepada orang tuanya ; -----

3. a. saya selalu memberi nafkah anak, malah tiap minggu, masalah sawah yang digadai sebenarnya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) itupun saya gadaikan BPKB sepeda motor saya di Bank BRI Mujur ;

b. sebelum talak cerai keluar dari Desa, termohon menuntut uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan menanda tangan surat pernyataan bermeterai 6000 (enam ribu), dan beberapa saksi yang ikut serta tanda tangan di surat pernyataan tersebut, dengan isi surat pernyataan bahwa termohon tidak akan menuntut apapun setelah diberikan uang tersebut oleh pemohon ; -----

Primair : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. mohon dipertimbangkan ; -----

2. Memberikan keadilan pemohon karena sangat jauh bersimpangan apa yang dikatakan termohon ; -----

Subsdaair : -----

Dan atau memberikan putusan yang seadil-adilnya ; -----

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 22 Juli 2013 pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Orang tua termohon tidak pernah menginginkan anaknya untuk diceraikan ; -----

2. Bagaimana termohon harus menolak hubungan suami isteri, itu semua kewajiban termohon, pemohon dan termohon sudah mempunyai anak dari hasil kasih sayang kami berdua. Jadi apa yang dikatakan pemohon itu tidak benar ; -----

Benar pemohon sudah kasih uang kepada termohon sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk persiapan ziarah ke makam. Termohon tidak berani pegang uang persiapan ziarah tersebut, termohon titip sama orang tua termohon ; -----

Tetapi pada saat itu pemohon dan termohon tanam tembakau tapi tidak ada untuk membiayai tembakau tersebut, kita ambil uang yang untuk ziarah ke makam ; -----

Jadi orang tua termohon tidak pernah mengambil sepeserpun uang pemohon orang tua termohon sudah mengembalikan semuanya ; -----

3. a). Masalah nafkah anak tidak setiap minggu pemohon berikan, pemohon kasih nafkah anaknya Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) kadang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) itu aja dikasih kalau anaknya ke sana ; -----

Itu semua tidak cukup untuk kebutuhan anaknya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan masalah sawah tersebut, pemohon ngamprah di Bank BPD sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan ada sisa utang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sisanya itu pemohon dan termohon ambil sawah orang seharga Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) setelah 1 tahun lebih kita garap sawah tersebut pemohon dan termohon ditebus. Setelah itu ada orang yang mau menggadai sawahnya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pemohon dan termohon ambil sawah tersebut dan bukan hasil gadai BPKB sepeda motornya pemohon ;

b). Benar termohon minta uang sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) karena itu utang dari orang tua termohon ; -----

Primair ; -----

1. Mengabulkan permohonan termohon ; -----
2. Memberikan izin termohon untuk menuntut apa yang jadi haknya ; -----

Subsidair ; -----

Dan atau memberikan putusan yang seadil-adilnya ; -----

Bahwa Termohon secara lisan menambahkan dupliknya pada pokoknya menuntut hal-hal sebagai berikut : -----

1. Nafkah iddah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulan x 3 bulan = Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
2. Uang Mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ; -----
3. Uang modal beli gadai sawah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1/3 Gaji pemohon setiap bulan selama termohon belum menikah dengan laki-laki lain ;

--

Bahwa Pemohon menyatakan oleh karena gaji Pemohon masih tersisa Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) karena telah dipotong oleh Bank, maka Pemohon dengan kerelaan menyatakan sesuai kemampuan Pemohon hanya sanggup memberikan Termohon nafkah iddah perbulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah 3 bulan dan uang mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta uang gadai sawah sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) atas kesanggupan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan menyetujuinya ;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :-----

1. Photo Copy Keputusan Bupati Lombok Tengah No. 159 Tahun 2013 tentang pemberian Izin Perceraian Kepada Lalu Syukriadi bertanggal 07 Mei 2013, bukti tertulis tersebut telah dinazegelen dan setelah isi foto kopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok dengan aslinya, diberi kode P. 1 ;

2. Photo Copy Keputusan Bupati Lombok Tengah No. 160 Tahun 2013 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Kepada tergugat bertanggal 07 Mei 2013, bukti tertulis tersebut telah dinazegelen dan setelah isi foto kopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok dengan aslinya, diberi kode P. 2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Photo copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 46/19/II/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah tanggal 16 Pebruari 2009 bukti tertulis tersebut telah dinazegelen dan setelah isi foto kopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok dengan aslinya, diberi kode P. 3:-----

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon telah menghadirkan 3 orang saksi yang mengaku bernama : -----

1. SAKSI 1, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah ;

Di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama S dan kenal dengan Termohon bernama Darmingsih keduanya adalah suami isteri ;-----
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah sudah ± 3 tahun dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon ;

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki, saat ini diasuh oleh Pemohon ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2012, saksi tahu seminggu sebelum berpisah Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah orang tua Pemohon dengan Termohon kurang akur, dan oleh karena keduanya telah berpisah maka Pemohon pada bulan Januari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 menikah lagi dengan perempuan lain yang berasal dari Desa Marong ;

- Bahwa Pemohon selama berpisah tempat tinggal, tinggal di rumah sendiri sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya dan meskipun Termohon sering dijemput oleh Pemohon tetapi Termohon tidak mau kembali dan menurut informasi selama berpisah Termohon sering diberikan nafkah ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh keluarga tapi tidak berhasil dan saksi secara pribadi pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali namun tidak berhasil ;

2. SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PPN KUA Kecamatan Praya Timur, alamat di Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah ; -----

Di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon keduanya adalah suami isteri ;---

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya namun sebagai warganya ;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon menikah sudah \pm 3 tahun, setelah menikah keduanya tinggal di rumah Pemohon dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal \pm 1 tahun, Pemohon di rumah sendiri sedangkan Termohon di rumah orang tuanya ;

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon tidak akur dengan orang tua Pemohon ;

- Bahwa saksi pernah mendamaikan keduanya di rumah penghulu tapi tidak berhasil ;

- Bahwa saksi tidak tahu selama berpisah tempat tinggal Termohon pernah dijemput oleh Pemohon atau tidak dan tidak tahu pernah diberikan nafkah atau tidak ;

- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar tidak menceraikan Termohon namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon menerima dan membenarkan ; -----

Bahwa Termohon telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti namun Termohon tidak mengajukan bukti-bukti ; -----

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pendiriannya ingin bercerai, dan mohon agar perkara ini segera diputus sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai asal tuntutananya dikabulkan ; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala yang tercatat dalam berita Acara Persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA-----

I. DALAM KOMPENSI ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing telah datang menghadap di persidangan ; -----

Menimbang, Majelis Hakim telah melakukan upaya damai kepada kedua belah pihak, dan Majelis Hakim telah memberi waktu kepada kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi sesuai amanat Perma No.1 Tahun 2008 berdasarkan penetapan Ketua Majelis No.240/Pdt.G/2013/PA.PRA tertanggal 12 Juni 2013 telah ditunjuk H. ANANG SETIOBUDI, SH, MH (Hakim) sebagai mediator sesuai amanat Perma No.1 Tahun 2008 yang ternyata berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 26 Juni 2013, upaya mediasi tersebut telah dilaksanakan namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon diberi izin menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Praya dengan alasan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sebulan setelah resepsi pernikahan Termohon selalu minta cerai bila keinginannya tidak dipenuhi dan kedua orang tua Termohon ikut campur sampai-sampai orang tua Termohon menginginkan anaknya untuk dicerai, di samping itu pula Termohon tidak rukun dengan orang tua Pemohon apabila Pemohon bersama orang tua Pemohon, Termohon marah-marah dan Termohon tidak mau menegur orang tua Pemohon, atas hal tersebut Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan *jawaban* secara tertulis yang pada intinya Termohon mengakui sebagian dan membantah sebagian sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar setelah sebulan resepsi pernikahan Termohon minta cerai dan tidak benar orang tua Termohon ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon apalagi menyuruh Termohon untuk minta cerai malah sebaliknya orang tua Termohon sangat sayang kepada Pemohon ;

- Bahwa tidak benar Termohon tidak akur dengan orang tua Pemohon dan tidak benar Termohon tidak menegur orang tua Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tetap meneguhkan dalil-dalil permohonannya dalam replik, demikian pula Termohon tetap pada jawabannya dan dalam duplik dengan tambahan mohon diberikan nafkah iddah perbulan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), uang modal beli gadai sawah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1/3 Gaji Pemohon setiap bulan selama termohon belum menikah dengan laki-laki lain, untuk itu Pemohon menyatakan menyetujui tuntutan Termohon kecuali gaji Pemohon akan diberi 1/3 dari gaji bersih yang diterima oleh Pemohon setelah dipotong oleh Bank yaitu 1/3 dari Rp. 450.000,- (empat ratus lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah mengenai tata cara perceraian bagi seorang Pegawai Negeri Sipil No. 10 tahun 1983 yang telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil maka Pemohon telah menyerahkan Surat Keputusan Bupati Lombok Tengah tentang Pemberian izin perceraian kepada Lalu Syukriadi Nomor : 159 Tahun 2013 bertanggal 07 Mei 2013 oleh karena itu patut untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon dan dikuatkan dengan bukti P.3 merupakan bukti akta outentik dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu patut dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat oleh suatu perkawinan yang sah, serta dengan merujuk pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut ; --

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dan telah mengangkat sumpah, oleh karena itu para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi, adapun materi keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang diketahuinya sendiri, keterangan mana saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi. Hal mana telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 76 Undang-undang nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Peradilan Agama jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang sudah tetap serta berdasarkan pula keterangan di bawah sumpah dari para saksi yang diajukan oleh Pemohon bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 pada intinya telah memberikan kesaksian yang meneguhkan dan memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis dan tidak bisa dirukunkan lagi, keduanya sering bertengkar karena Termohon tidak akur dengan orang tua Pemohon dan sekarang Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain, kedua saksi mengetahui keduanya telah berpisah tempat tinggal dan saksi-saksi pernah ikut mendamaikan keduanya namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa tentang proses penemuan hukum pokok sengketa tersebut, bahwa tugas Pengadilan di dalam perkara perceraian ialah sebatas menentukan apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan sebagai pasangan suami isteri atau sebaliknya, dan tidak merupakan kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar atau salah, atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena meskipun hal itu ditemukan, tidak ada gunanya juga apabila kedua belah pihak memang sudah tidak dapat didamaikan/dirukunkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah menerangkan Pemohon dan Termohon telah tidak tinggal dalam satu rumah di mana kedua saksi menyatakan Pemohon tinggal di rumahnya sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya dan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, telah dikuatkan oleh Surat Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 159 dan 160 sebagai bukti tertulis yang bertanda P.1 dan P.2 sebagai pengakuan dari Pejabat yang berwenang bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis hal mana telah membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak dapat dirukunkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan tersebut dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah terbukti dan cukup alasan dalam hal perceraian serta memenuhi kehendak pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor : 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Inpres nomor : 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam meskipun Majelis Hakim telah maksimal mengupayakan agar Pemohon bersabar dan hidup rukun kembali bersama dengan Termohon namun tidak berhasil ; -

Menimbang, bahwa ikatan lahir bathin adalah merupakan salah satu unsur dalam suatu pernikahan, maka apabila unsur tersebut tidak ada maka sesungguhnya pernikahan itu telah kehilangan ruh untuk menuju kepada keharmonisan rumah tangga dan bila salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal dalam rumah tangga tersebut tak akan terwujud bahkan akan menjadi belenggu kehidupan bagi keduanya, hal demikian menunjukkan ikatan bathin yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ada kini telah putus ;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 jo pasal 3 Inpres nomor : 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi hukum Islam adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang tenram didasari cinta dan kasih sayang, sakinah, mawaddah dan rahmah, sudah tidak terwujud, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas telah pecah sedemikian rupa (broken marriage) oleh karena itu patut dipahami keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah menimbulkan kemudharotan/penderitaan lahir bathin bagi keduanya, dengan demikian tujuan pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dapat dicapai, sebagaimana digariskan oleh Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 berbunyi ; -----

•

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isterimu dari jenis sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang, sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ; ---*

Oleh karena itu apabila kondisi perkawinan yang demikian tidak dicarikan penyelesaiannya maka akan menambah mudhorot bagi kehidupan lahir bathin Pemohon dan Termohon, maka perceraian merupakan jalan terakhir yang perlu ditempuh, sesuai dengan kaidah fiqihyah yang berbunyi : -----

• *أرد دسافملا مدقم ىء بءاء ءاصملا*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan daripada mengejar hal-hal yang positif* ; -----

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan bertekad untuk bercerai, demikian pula Termohon tidak keberatan untuk diceraikan, maka berdasarkan pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo pasal 65 UU Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 116 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon pada petitum primer patut untuk dikabulkan ;-----

II. DALAM REKONPENSI ; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi adalah sebagaimana telah terurai di atas ;-----

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan di dalam konpensi tersebut di atas dianggap telah termuat dan menjadi pertimbangan dalam rekonpensi ini ;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan Termohon konpensi/Penggugat mengenai nafkah iddah, mut'ah, uang modal beli gadai sawah dan 1/3 gaji Pemohon, keduanya telah mengakui dan menyetujui sehingga keduanya tidak mengajukan alat bukti apapun ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat rekonpensi sebatas hal tersebut di atas, dan terhadap hal-hal yang diakui Tergugat tersebut menjadi fakta tetap karena pengakuan merupakan bukti sempurna sebagaimana pasal 1925 BW dinyatakan pengakuan yang dilakukan di muka hakim, memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri maupun dengan perantara yang dikuasakan khusus untuk itu, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pengakuan tersebut patut untuk diterima dan dipertimbangkan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas uraian di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara rinci sebagai berikut di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi telah memohon agar diberikan nafkah iddah Rp. 500.000 perbulan dan mut'ah sebesar Rp. 500.000,-, Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi berdasarkan kerelaan dan keikhlasan hati menyatakan akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah (3 bulan) dan memberikan mut'ah kepada Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp. 500.000, dan uang modal beli gadai sawah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dalam hal ini Termohon konvensi /Penggugat Rekonvensi

menyetujuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa di antara akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri, dan pasal 152 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, maka berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dan dengan memperhatikan kesanggupan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menetapkan bagi Pemohon kewajiban untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah (3 bulan) ; -----

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban pemberian mut'ah bagi bekas suami telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-qur'an surat AL-Ahzab ayat 49 berbunyi ; -----

” ن هوعتمف رسون هوذا احارس لايمج ”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :senangkanlah olehmu hati mereka (isteri-isteri) dengan pemberian
(mut'ah) dan lepaskanlah mereka secara baik ; -----

Kewajiban pemberian mut'ah tersebut juga diatur dalam pasal 149 huruf a Inpres nomor
: 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menggariskan bahwa bilamana
perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang
layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri qobla
dukhul ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena keinginan cerai dalam perkara ini adalah
berasal dari suami/Pemohon/Tergugat Rekonvensi, maka Pemohon/Tergugat
Rekonvensi wajib memberikan mut'ah kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi
sebagaimana syarat diwajibkannya mut'ah yang diatur dalam pasal 158 Inpres nomor :
1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan pasal 160 Kompilasi
Hukum Islam besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami,
maka berdasarkan pertimbangan tersebut dan dengan memperhatikan kesanggupan
Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim
menetapkan kewajiban kepada Pemohon kompensi/Tergugat Rekonvensi untuk
memberikan mut'ah kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonvensi berupa uang
sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai 1/3
gaji Tergugat Rekonvensi sebagai PNS di Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok
Tengah, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan sepanjang tuntutan tersebut
sebatas gaji bersih setelah dipotong oleh Bank karena hutang bersama, dalam hal ini
Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah dijelaskan bahwa
pemberian gaji seorang PNS kepada bekas isteri hanya 1/3 bagian, dan terlepas ada atau
tidaknya keberatan Tergugat Rekonvensi serta berdasarkan pertimbangan, Majelis
Hakim berpendapat bahwa pemberian 1/3 bagian dari gaji Tergugat Rekonvensi kepada
Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil bukan merupakan Hukum Acara Peradilan Agama, karena pemberian 1/3 gaji Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara/ Yurisprudensi No. 11 K/AG/2001 tanggal 10 Juli 2003, sehingga Majelis Hakim berpendapat sepanjang tuntutan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konvensi mengenai pemberian 1/3 sisa gaji Tergugat Rekonvensi menjadi kewenangan instansi terkait namun oleh karena Tergugat Rekonpensi telah menyetujuinya maka instansi terkait tersebut dapat memberikan/menyerahkan hak Penggugat Rekonvensi tersebut selama belum kawin dengan laki-laki lain ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan seluruhnya ; -----

III. DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonpensi ; -----

Mengingat semua pasal dalam perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ; -----

----- MENGADILI -----

I. DALAM KOMPENSI ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap

Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Praya ;

3. Menetapkan nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebagai berikut : -----

4.1.-----

Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ; ---

4.2.-----

Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ; -----

II. DALAM REKONPENSI ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya ; -----

2. Menghukum Tergugat Rekonpensi?Pemohon Kompensi untuk menyerahkan uang modal beli gadai sawah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi ; -----

3. Menghukum Tergugat rekonpensi/Pemohon Kompensi untuk menyerahkan 1/3 sisa gaji Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi perbulan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selama Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi belum menikah dengan laki-laki lain ; -----

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ; -----

Membebankan kepada Pemohon kompensi/Tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian putusan ini di jatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya di Praya pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1434 Hijriyah oleh kami oleh kami DRA.

NAILY ZUBAIDAH, S.H sebagai Ketua Majelis, BAIQ HALKIYAH, S.Ag dan Drs.

ZAINUL FATAWI, S.H masing-masing sebagai hakim anggota dan dibantu LALU

BADARUDIN, S.H sebagai Panitera Pengganti. Putusan mana pada hari itu juga

dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum. dengan dihadiri oleh Pemohon

Kompensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonvensi.

KETUA MAJLIS,

BAIQ HALKIYAH, S.Ag

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

DRA. NAILY ZUBAIDAH, S.H

Drs. ZAINUL FATAWI, S.H

PANITERA PENGGANTI

LALU BADARUDIN, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan para pihak	Rp 300.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp 6.000,-</u>
J U M L A H	Rp 391.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)